



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RAHMAN Alias MUAH MUAH Alias ATAN Alias BOLANG;

Tempat lahir : Rantau Prapat;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/15 Maret 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun X Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 9 Januari 2013 Nomor 01/2013/S.01.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 71 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2012;

10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 9 Januari 2013 No. 02/2013/S.01.TAH/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :
PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa RAHMAN Alias MUAH-MUAH Alias ATAN Alias BOLANG, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2012, bertempat di salah satu Losmen yang terletak di Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, “dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sejak bulan Agustus 2011 antara Terdakwa dan saksi korban AYU WIDYA UTAMI, menjalin hubungan asmara/pacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerjanya di depan Rumah Sakit Sulaiman untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 6189 XS milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung dibawa oleh Terdakwa ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PTP V-IV Adolina, dan di dalam areal perkebunan sawit tersebut saksi korban dan Terdakwa duduk berhadap-hadapan di atas tempat duduk sepeda motor yang sebelumnya sepeda motor telah dicagakkan, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat mencintai saksi korban dan mengatakan akan bertanggung jawab serta mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi saksi korban, kemudian tubuh saksi korban dipeluk dengan kedua tangan Terdakwa penuh kemesraan dimana Terdakwa mencium dan melumat bibir saksi korban, kemudian baju saksi korban disingkapkan ke atas dan Terdakwa meraba-raba serta mengisap-isap buah dada saksi korban hingga saksi korban terangsang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban duduk jongkok dan menghisap alat kemaluan Terdakwa yang sebelumnya celana panjang dan celana dalamnya telah dilorotkannya sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebatas paha, selanjutnya saksi korban mengisap-isap alat kemaluan Terdakwa yang kelihatan dalam keadaan tegang karena cahaya bulan purnama, kemudian saksi korban disuruh berdiri oleh Terdakwa menyender disamping sepeda motor dan Terdakwa menyingkapkan rok saksi korban ke atas serta celana dalam dalam saksi korban dilorotkan ke bawah sebatas paha yang selanjutnya kedua kaki saksi korban dikangkangkan dengan lutut Terdakwa dan Terdakwa duduk jongkok di atas tanah serta mengisap-isap alat kemaluan saksi korban yang kemudian Terdakwa berdiri memeluk dan merebahkan separuh tubuh saksi korban di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke lobang vagina saksi korban hingga kandas serta menggoyang-goyangkannya dan tak lama kemudian atau hanya lebih kurang 1 (satu) menit dari alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditembakkan di luar alat kelamin saksi korban, selanjutnya perbuatan cabul kedua kalinya dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu saksi korban dan Terdakwa janji melalui handphone untuk berjumpa di Tebing Tinggi, selanjutnya setelah berjumpa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban dan Terdakwa makan disalah satu kedai nasi, kemudian jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa seputaran Kota Tebing Tinggi dan selepas magrib saksi korban dan Terdakwa tidur-tiduran sambil bercerita-cerita dengan keadaan pintu kamar dikunci dari dalam, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya seluruhnya, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban dari atas sambil mencium kening dan bibir serta meraba-raba dan mengisap-isap buah dada saksi korban serta mengisap dan menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi korban serta menggoyang-goyang naik turun dan tak lama kemudian lebih kurang lima menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan pada bagian perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban seorang diri di dalam losmen tersebut dan berjanji akan datang pada pukul 01.00 WIB, namun Terdakwa datang kembali menjumpai saksi korban di kamar losmen tersebut sekira pukul 03.00 WIB dan mengulangi perbuatan serupa hingga saksi korban dan Terdakwa ketiduran dan bangun sekira pukul 08.00 WIB dan setelah bangun saksi korban dan Terdakwa segera mandi dan kemudian mengulangi perbuatan serupa, dimana saat itu saksi korban ada mengisap-isap alat kemaluan Terdakwa dan karena kelelahan saksi korban dan Terdakwa ketiduran dan bangun sekira pukul 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang sendiri dengan meninggalkan saksi korban di dalam kamar losmen dan berjanji akan datang kembali selepas magrib, namun oleh karena saksi korban takut terhadap orang tuanya sekira pukul 15.00 WIB saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 71 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggalkan Losmen dan pulang ke rumah teman saksi korban yang bernama TATIK di Senayan Desa Simpang Empat dan sekitar pukul 17.00 WIB orang tua saksi korban menjemput saksi korban dari rumah saksi TATIK, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban AYU WIDYA UTAMI mengalami: bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara robek sampai dasar pada jam 11, robek tidak sampai dasar pada jam 1,3,5,8 sisa sperma tidak dijumpai, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 128/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI REZEKI SIBARANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan kesimpulan: selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat

(1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa RAHMAN Alias MUAH-MUAH Alias ATAN Alias BOLANG, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2012, bertempat di salah satu Losmen yang terletak di Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, “melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan mempunyai perempuan itu dengan nikah, maupun tidak dengan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sejak bulan Agustus 2011 antara Terdakwa dan saksi korban AYU WIDYA UTAMI menjalin hubungan asmara/pacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerjanya di depan Rumah Sakit Sulaiman untuk jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 6189 XS milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung dibawa oleh Terdakwa ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PTP V-IV Adolina, dan di dalam areal perkebunan sawit tersebut saksi korban dan Terdakwa duduk berhadap-hadapan di atas tempat duduk sepeda motor yang sebelumnya sepeda motor telah dicagakkan, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat mencintai saksi korban dan mengatakan akan bertanggung jawab serta mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi saksi korban, kemudian tubuh saksi korban dipeluk dengan kedua tangan Terdakwa penuh kemesraan dimana Terdakwa mencium dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumat bibir saksi korban, kemudian baju saksi korban disingkapkan ke atas dan Terdakwa meraba-raba serta mengisap-isap buah dada saksi korban hingga saksi korban terangsang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban duduk jongkok dan menghisap alat kemaluan Terdakwa yang sebelumnya celana panjang dan celana dalamnya telah dilorotkannya sendiri oleh Terdakwa sebatas paha, selanjutnya saksi korban mengisap-isap alat kemaluan Terdakwa yang kelihatan dalam keadaan tegang karena cahaya bulan purnama, kemudian saksi korban disuruh berdiri oleh Terdakwa menyender di samping sepeda motor dan Terdakwa menyingkapkan rok saksi korban keatas serta celana dalam dalam saksi korban dilorotkan ke bawah sebatas paha yang selanjutnya kedua kaki saksi korban dikangkangkan dengan lutut Terdakwa dan Terdakwa duduk jongkok di atas tanah serta mengisap-isap alat kemaluan saksi korban yang kemudian Terdakwa berdiri memeluk dan merebahkan separuh tubuh saksi korban di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluanya ke lobang vagina saksi korban hingga kandas serta menggoyang-goyangkannya dan tak lama kemudian atau hanya lebih kurang 1 (satu) menit dari alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditembakkan di luar alat kelamin saksi korban, selanjutnya perbuatan cabul kedua kalinya dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu saksi korban dan Terdakwa janji melalui handphone untuk berjumpa di Tebing Tinggi, selanjutnya setelah berjumpa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban dan Terdakwa makan disalah satu kedai nasi, kemudian jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa seputaran Kota Tebing Tinggi dan selepas magrib saksi korban dan Terdakwa tidur-tiduran sambil bercerita-cerita dengan keadaan pintu kamar dikunci dari dalam, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya seluruhnya, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban dari atas sambil mencium kening dan bibir serta meraba-raba dan mengisap-isap buah dada saksi korban serta mengisap dan menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi korban serta menggoyang-goyang naik turun dan tak lama kemudian lebih kurang lima menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditembakkan pada bagian perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban seorang diri di dalam losmen tersebut dan berjanji akan datang pada pukul 01.00 WIB, namun Terdakwa datang kembali menjumpai saksi korban di kamar losmen tersebut sekira pukul 03.00 WIB dan mengulangi perbuatan serupa hingga saksi korban dan Terdakwa ketiduran dan bangun sekira pukul 08.00 WIB dan setelah bangun saksi korban dan Terdakwa segera mandi dan kemudian mengulangi perbuatan serupa, dimana saat itu saksi korban ada mengisap-isap alat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 71 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa dan karena kelelahan saksi korban dan Terdakwa ketiduran dan bangun sekira pukul 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang sendiri dengan meninggalkan saksi korban di dalam kamar losmen dan berjanji akan datang kembali selepas magrib, namun oleh karena saksi korban takut terhadap orang tuanya sekira pukul 15.00 WIB saksi korban meninggalkan Losmen dan pulang ke rumah teman saksi korban yang bernama TATIK di Senayan Desa Simpang Empat dan sekitar pukul 17.00 WIB orang tua saksi korban menjemput saksi korban dari rumah saksi TATIK, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban AYU WIDYA UTAMI mengalami: bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara robek sampai dasar pada jam 11, robek tidak sampai dasar pada jam 1,3,5,8 sisa sperma tidak dijumpai, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 128/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI REZEKI SIBARANI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan kesimpulan: selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul dan sejenisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 8 Agustus 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias MUAH-MUAH Alias ATAN Alias BOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan pertama di atas;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Alias MUAH-MUAH Alias ATAN Alias BOLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah BK 6189 XS berikut kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) setelan baju dres warna merah bergaris;
 - 1 (satu) potong celana Jeans Merek Paris Hilton;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream tanpa merek, dikembalikan kepada saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 457/Pid.B/2012/PN.TTD., tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias MUAH-MUAH Alias ATAN Alias BOLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio warna merah BK 6189 XS berikut kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) setelan baju dres warna merah bergaris;
 - 1 (satu) potong celana Jeans Merek Paris Hilton;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream tanpa merek, dikembalikan kepada saksi korban;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 591/Pid/2012/PT-Mdn., tanggal 21 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 457/Pid-B/2012/PN-TTD dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2012/ PN.TTD., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 71 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan antara Terdakwa dan pihak saksi korban tidak ada melakukan perdamaian, dalam hal ini pihak saksi korban merasa malu di lingkungan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak perawan lagi sehingga masa depan saksi korban menjadi suram;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN Alias MUAH MUAH Alias ATAN Alias BOLANG membujuk rayu saksi korban dengan mengatakan mencintai saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikahinya, lalu melakukan persetubuhan dengan saksi korban lebih dari satu kali, telah memenuhi unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penjatuhan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 293 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon kasasi/ Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 71 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2013** oleh **Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.**, dan **Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)